



ASLI

PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

KONTRAK

**PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
MOVABLE CONCRETE BARRIER (MCB) BETON, MCB
PLASTIK DAN RUBBER CONE
PT MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2019**

Antara

PIHAK KEDUA



PT MAHASURYA MITRA REKA
INDOPERAGA

PIHAK PERTAMA



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

**099/KONTRAK-DIR/MLJ/VI/2019
21 JUNI 2019**

KONTRAK
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN MOVABLE CONCRETE
BARRIER (MCB) BETON, MCB PLASTIK DAN RUBBER CONE
PT MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2019

Nomor : 099/KONTRAK-DIR/MLJ/VI/2019
Tanggal : 21 JUNI 2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **Dua ribu sembilan belas (21-06-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **R Kristianto**, selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 26 tanggal 24 Agustus 2009 telah dibuat di hadapan Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-45700.AH.01.09 Th.2009, tertanggal 15 September 2009, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 12 Januari 2018 Nomor 35. Sebagaimana dibuat oleh H. Zairus Yan, SH Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHA-0010052 AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut "**MARGA LINGKAR JAKARTA**";
- II. **Amroi Vera Setiawan** selaku Direktur Utama PT Mahasurya Mitra Rekaindoperaga yang berkedudukan di Jl. Maha Surya Blok C No. 2 Pondok Ranji Ciputat Timur berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 08 tanggal 06 Oktober 2014 telah dibuat di hadapan Deby Darus, SH Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.03.0022674 Th.2017, tertanggal 18 Januari 2017, , dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut "**MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**";

MARGA LINGKAR JAKARTA dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan....

Berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Pelaksanaan (Gunning) Pekerjaan :
Nomor : 431/AA/MLJ/VI/2019
Tanggal: 18 Juni 2019
2. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : 413/AA-SI/MLJ/VI/2019
Tanggal: 13 Juni 2019
3. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Nomor : 11/BA-PAN/MCB/V/2019
Tanggal: 27 Mei 2019
4. Surat Penawaran MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 145/SPH/MMR-MLJ/V/2019
Tanggal: 24 Mei 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Movable Concrete Barrier (MCB) Beton, MCB Plastik dan Rubber Cone (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN**

1. **MARGA LINGKAR JAKARTA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari **MARGA LINGKAR JAKARTA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Movable Concrete Barrier (MCB) Beton, MCB Plastik dan Rubber Cone (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian ini.

Pasal 2....

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan (Term of Reference), serta ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan lampirannya.
2. Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Kontrak ini adalah terdiri dari Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Movable Concrete Barrier (MCB) Beton,
3. Melaksanakan Pengecatan MCB Beton dan Pemasangan Reflektor pada MCB Beton yang terpasang
4. Pengadaan MCB Plastik dan Rubber Cone
5. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana teknis serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen sebagai berikut :
 - a. Adendum Kontrak (bila ada).
 - b. Ketentuan Umum Kontrak.
 - c. Daftar Kuantitas Harga.
 - d. Berita Acara yang berkaitan dengan Proses Pengadaan (Berita Acara yang setelah surat Penawaran)
 - e. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** terdiri dari :
 1. Surat Penawaran;
 2. Daftar Kuantitas dan Harga;
 3. Struktur Organisasi;
 4. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 5. Jadwal Rencana Kerja;
 6. Daftar Peralatan
 7. Daftar Personil/Tenaga Ahli
 8. Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 9. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Kontrak (RK3-K);

f. Adendum....

- f. Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar dan Rancangan Kontrak Pengadaan yang disampaikan oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**;
 - g. Dokumen Pengadaan kecuali Intruksi Kepada Penawar dan Rancangan Kontrak Pengadaan yang disampaikan oleh MARGA LINGKAR JAKARTA;
 - h. Dokumen Pengadaan kecuali Instruksi Kepada Penawar dan Rancangan Kontrak Pengadaan yang disampaikan oleh MARGA LINGKAR JAKARTA (terdiri dari Ketentuan Umum Kontrak, Kerangka Acuan Kerja, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal Rencana Kerja Terinci, Jadwal Penugasan Personil, Pedoman Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) untuk Jasa Konsultasi);
 - i. Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen terkait dan/atau Instansi lain;
 - j. Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh PT Marga Lingkar Jakarta;
 - k. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak **MARGA LINGKAR JAKARTA**.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan di antara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki dokumen Kontrak adalah sebagaimana ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4 BULAN, HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Bulan yang berlaku dalam Kontrak adalah bulan yang sesuai dengan Kalender Gregorius yaitu dalam 1 (satu) bulan berisi 28 (dua puluh delapan) Hari Kalender atau 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender;
2. Hari kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender *Gregorius*, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
3. Hari kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah hari kerja yang berlaku di PT MARGA LINGKAR JAKARTA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5....

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **MARGA LINGKAR JAKARTA** adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Berhak meminta kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini;
 - c. Berhak meminta kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** untuk melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu;
 - d. Berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.
 - e. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
 - f. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 10 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **MARGA LINGKAR JAKARTA** sebagaimana dimaksud pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **MARGA LINGKAR JAKARTA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **MARGA LINGKAR JAKARTA**.
 - d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.

e. Berkewajiban....

- e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Kontrak ini.
- f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**.
- g. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **MARGA LINGKAR JAKARTA** atau wakil **MARGA LINGKAR JAKARTA** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Kontrak ini

Pasal 6

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jangka waktu Kontrak terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Para Pihak.
2. Jenis kontrak didasarkan atas harga satuan tetap (*fixed unit price*)
3. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 421.439.586,-** (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sebagai bagian/lampiran dari Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, serta ketentuan **MARGA LINGKAR JAKARTA**.

4. Dalam....

4. Dalam hal terdapat nomor mata pembayaran dengan Harga Satuan Kosong yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Kosong dalam Berita Acara Harga Satuan Timpang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, maka Pekerjaan yang mempunyai Harga Satuan Kosong dimaksud tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Kontrak dan dianggap Pekerjaan tersebut sudah terbayar dalam Harga Satuan untuk nomor mata pembayaran yang lain

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
2. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 45 (empat puluh lima) Hari Kerja terhitung sejak Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan tersebut di atas harus diselesaikan oleh **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dalam jangka waktu pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan serta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
4. Jangka Waktu Pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak ditandatanganinya berita acara serah terima sementara (PHO)
5. Pelaksanaan Pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**.

Pasal 8 KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

Seluruh hasil Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Kontrak ini yang dilaksanakan oleh **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** adalah sepenuhnya menjadi milik **MARGA LINGKAR JAKARTA**.

Pasal 9....

Pasal 9

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan

- a. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Kontrak ini, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kontrak ini ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Devisa dan Bank Pemeliharaan tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau wilayah dari lokasi Pengadaan/Jasa atau diwilayah dari lokasi pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**.
- c. **MARGA LINGKAR JAKARTA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengadaan ini kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** selambat-lambatnya **15 (lima belas)** Hari Kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Sebagai Jaminan Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sesuai ketentuan pasal 7 ayat 4 Kontrak ini, **MARGA LINGKAR JAKARTA** berhak menahan uang retensi sebesar **10% (sepuluh persen)** dari Nilai Kontrak atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 Kontrak ini (untuk selanjutnya disebut "Jaminan Pemeliharaan") yaitu dengan cara dipotong pada setiap pembayaran yang menjadi hak **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sebesar 10% sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 Kontrak ini.
- b. **MARGA LINGKAR JAKARTA** akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a pasal ini selambat-lambatnya **30 (Tiga puluh)** Hari Kalender setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pasal 10....

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui *Treasury* pada Divisi *Finance and Accounting* Kantor PT Marga Lingkar Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini akan dilakukan dalam **2 (Dua)** Tahap dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. **Pembayaran Tahap I** adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai Pekerjaan Pengadaan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pembayaran Tahap I sebagai retensi untuk Jaminan Pemeliharaan, dibayarkan setelah terbitnya BA Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. **Pembayaran Retensi** adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Pekerjaan Pengadaan, dibayarkan setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
2. Pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini dilaksanakan oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA** kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu **14 (empat belas)** Hari Kerja, terhitung sejak berkas penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**.

Pasal 11 ADENDUM KONTRAK

1. Adendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jika dalam Adendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf a Kontrak ini.

Pasal 12 SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah seluruh hasil pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan dalam kontrak, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** akan menerima hasil pekerjaan pengadaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 13....

Pasal 13 WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. MARGA LINGKAR JAKARTA menunjuk Petugas Pengawas sebagai wakil MARGA LINGKAR JAKARTA yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, serta berwenang untuk memberikan peringatan kepada MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA untuk melaksanakan kewajibannya yang diatur berdasarkan Kontrak ini.
2. Petugas Pengawas dapat merekomendasikan kepada MARGA LINGKAR JAKARTA untuk mengganti personil **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dan personil pengganti dimaksud harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
3. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** wajib menugaskan seorang Pengawas/Personil yang sebagai perwakilan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dilapangan untuk mengawasi kegiatan yang menjadi lingkup dalam kontrak dan/untuk berkoordinasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

Pasal 14 ADENDUM KONTRAK

1. Adendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jika dalam Adendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 huruf a Kontrak ini.

Pasal 15 ASURANSI

1. Kontraktor berkewajiban untuk mengasuransikan seluruh peralatan yang terpasang dan dioperasikan dari semua risiko (*All Risk*) yang terjadi secara terus menerus dan berlaku selama jangka waktu kontrak (Pengadaan, Pemasangan dan Masa Pemeliharaan).

2. Biaya....

2. Biaya Asuransi sudah termasuk dalam penawaran harga dan tidak boleh dimasukkan dalam Harga penawaran.

Pasal 16 PENILAIAN PRESTASI KERJA

MARGA LINGKAR JAKARTA akan melakukan penilaian kinerja terhadap personil **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** secara rutin setiap bulan yang akan dinyatakan dalam bentuk prestasi kerja personil **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja personil **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**:
 - a. Faktor pencapaian hasil pekerjaan.
 - b. Faktor mutu/kualitas pekerjaan.
 - c. Faktor pemenuhan keselamatan kerja lapangan.
 - d. Faktor pendukung lainnya, seperti administrasi, komunikasi/koordinasi dan lain-lain.
2. Faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian Prestasi Kerja personil **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**:
 - a. Sangat Bagus/Baik
 - b. Bagus.
 - c. Cukup.
 - d. Kurang.
 - e. Buruk.
3. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** selama 2 (dua) bulan berturut-turut dinilai kurang, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** dapat memutuskan Kontrak secara sepihak.

Pasal 17 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.

3. Apabila....



3. Apabila **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** berhak memutuskan Kontrak ini dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan.
4. Apabila **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**, maka **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%.
5. **MARGA LINGKAR JAKARTA** tanpa mengurangi hak **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**.
6. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang antara lain meliputi bahan/material, sarana/peralatan, personil, administasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi Kontrak serta bila keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini telah mencapai 14 (empat belas) Hari Kalender, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** atas pilihannya sendiri dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;.
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**;
 - e. Mengambil alih Pekerjaan atas beban **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di sub-kontrakkan tanpa persetujuan **MARGA LINGKAR JAKARTA**;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - h. Memasukkan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dalam Daftar Hitam.

7. Pemutusan....

7. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana di maksud Pasal 1 kontrak ini.
8. Dalam hal **MARGA LINGKAR JAKARTA** tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Kontrak, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar **1% (satu perseribu)** dari nilai tagihan setiap hari keterlambatan
9. Kontrak ini juga dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 18 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** harus memberitahukan kepada **MARGA LINGKAR JAKARTA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu **7 (tujuh) Hari Kerja** sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

3. Apabila....

3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA, MARGA LINGKAR JAKARTA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah **MARGA LINGKAR JAKARTA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, **MARGA LINGKAR JAKARTA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **MARGA LINGKAR JAKARTA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **MARGA LINGKAR JAKARTA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 19

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kontrak ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 30 (Tiga puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (Tiga puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 20....

Pasal 20 WAKIL PARA PIHAK

1. **MARGA LINGKAR JAKARTA** dapat membentuk Tim Rekan Imbang dan menunjuk Ketua Tim untuk mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
2. **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** menunjuk Ketua Tim (Team Leader) sebagai wakil di lapangan yang mewakili **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. **MARGA LINGKAR JAKARTA** dapat mengganti Ketua Tim dan/atau Tenaga Ahli lainnya dan personil pengganti harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh **MARGA LINGKAR JAKARTA**.

Pasal 21 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

4. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini dibebankan kepada **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**.

Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

Pasal 23....

Pasal 23
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan resiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan kesehatan kerja sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 24
ASPEK LINGKUNGAN

MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan

Pasal 25
KETERPISAHAN

Dalam hal terdapat salah satu dan/atau beberapa ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Kontrak ini karena suatu peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan/Badan/Otoritas yang berwenang, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya/tidak berlakunya ketentuan lainnya yang diatur dalam Kontrak. Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku tersebut, maka Para Pihak akan membuat dan menandatangani ketentuan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **JMB1**

Pasal 27
KETENTUAN TAMBAHAN

Syarat-syarat atau ketentuan yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini, apabila diperlukan akan ditentukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 28....



Pasal 28 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Alamat : Jl. Raya Meruya Utara No. 1 Kembangan – Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-589 08462
Nomor Faksimili : 021-589 08447
E-Mail : margalingkarjakarta@mlj-tollroad.co.id
U.P : Traffic Management

PIHAK KEDUA

Nama : PT MAHASURYA MIRA REKAINDOPERAGA
Alamat : Jalan Mahasurya Blok C No. 2 Rt 07 Rw 10 Kel Pondok Ranji
Kec.Ciputat Timur Kota Tanggerang Selatan
Nomor Telepon : 021-22704439
Nomor Faksimili : -

Pasal 29 LAIN - LAIN

1. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Kontrak.
2. Semua lampiran yang disebutkan dalam Kontrak ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Pelaksanaan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya, menggunakan Bahasa Indonesia.
4. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menandatangani Kontrak ini.
5. Setiap PIHAK dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatangan dari Kontrak ini adalah benar merupakan pihak- pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.

6. Segala....



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan
Pemasangan Movable Concrete Barrier
(MCB) Beton, MCB Plastik dan Rubber Cone
PT Marga Lingkar Jakarta Tahun 2019
Nomor : 098/KONTRAK-DIR/MLJ/VI/2019
Tanggal : 20 Juni 2019

6. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
7. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **MARGA LINGKAR JAKARTA** dan satu lainnya untuk **MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA**, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

PT MAHASURYA MITRA REKAINDOPERAGA



Amroi Vera Setiawan
Direktur

PT MARGA LINGKAR JAKARTA



R Kristianto
Direktur Utama

IIN/DSN/EBJ/ARS/SAG/WD/fh

P dy A to S d



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (DKH)

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN MOBILE CONCRETE BARRIER (MCB) BETON
MCB PLASTIK DAN RUBBER CONE
PT MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Mobilisasi dan Dokumentasi				
I.1	Mobilisasi	ls	14,00	Rp 1.148.620	Rp 16.080.680
I.2	Dokumentasi	ls	1,00	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Sub Total I				Rp 17.080.680
II	Pek. Pengadaan dan Pemasangan				Rp -
II.1	Movable Concrete Barrier Beton				Rp -
1	MCB Beton	buah	135,00	Rp 1.453.407	Rp 196.209.961
2	Pengecatan MCB	m2	270,00	Rp 49.399	Rp 13.337.775
3	Pemasangan Reflektif	buah	270,00	Rp 22.000	Rp 5.940.000
	Total II.1				Rp 215.487.736
II.2	Rubber Cone				Rp -
1	Rubber Cone	buah	200,00	Rp 163.757	Rp 32.751.385
2	Sticker Logo MLJ	buah	200,00	Rp 30.000	Rp 6.000.000
	Total II.2				Rp 38.751.385
II.3	Movable Concrete Barrier Plastik				Rp -
2	MCB Plastik	buah	100,00	Rp 1.088.071	Rp 108.807.095
	Sticker Logo MLJ	buah	100,00	Rp 30.000	Rp 3.000.000
	Total II.3				Rp 111.807.095
	Sub Total II				Rp 366.046.216
	Jumlah I+II				Rp 383.126.896
	PPN 10 %				Rp 38.312.690
	Total				Rp 421.439.586

Terbilang: # Empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah #

PIHAK KEDUA
 PT MAHASURYA MITRA/REKAINDOPERAGA



Amroi Vera Setiawan
Direktur

PIHAK PERTAMA
 PT MARGA LINGKAR JAKARTA

R. Kristianto
Direktur Utama